

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sosialisasi bimbingan perkawinan di KUA Balen sudah cukup baik. Sesuai dengan Peraturan Dirjen (Direktur Jendral) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah. Bimbingan perkawinan juga sangat dianjurkan bagi para calon pengantin. Terdapat pula materi-materi yang diberikan kepada para calon pengantin. Namun, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak dilaksanakannya bimbingan perkawinan secara prosedural di KUA Kecamatan Balen. Diantaranya faktor anggaran, kurangnya antusias peserta bimbingan perkawinan, serta kurangnya akomodasi.
2. Efektivitas program bimbingan perkawinan KUA Balen jika dilihat dari teori efektivitas masih belum memenuhi, sehingga program ini masih belum efektif. Dikarenakan, faktor penegak hukum pada program bimbingan KUA Balen tidak ada. Sehingga para calon pengantin merasa tidak ada kewajiban untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang ada di KUA Balen. Namun jika dihubungkan dengan pemahaman hak dan kewajiban suami istri dikatakan efektif berdasarkan 10 responden yang diwawancarai terhadap pemahaman hak dan kewajiban suami istri. Dengan hasil banyak yang memahamai materi hak dan kewajiban suami istri dari bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Balen.

B. Saran

1. Bagi para calon pengantin yang akan diberikan bimbingan perkawinan sebaiknya lebih memprioritaskan dari segala hal. Sebagai bekal untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dengan hanya meluangkan waktu 2 hari agar mendapatkan ilmu tambahan dan pengalaman dari para narasumber. Dan bagi para peserta agar lebih menghargai narasumber yang memberikan materi.
2. KUA Kecamatan Balen sebaiknya memberi upaya penegak hukum ketika melaksanakan bimbingan perkawinan. Agar para peserta merasa mempunyai kewajiban untuk datang dalam bimbingan perkawinan. Seperti memberikan saksi sebagai efek jera kepada para calon pengantin. KUA Kecamatan Balen ketika memilih narasumber harus dipilih dari para ahli. Dikarenakan dari para responden terdapat keluhan akan narasumber. Bimbingan perkawinan ini sebaiknya terus dijalankan walaupun dengan metode bimbingan mandiri dari kepala KUA.
3. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam juga disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai Bimbingan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Dirjen (Direktur Jendral) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2018. Dikarenakan banyak hal serta manfaat yang dapat diambil dari program tersebut. Dengan memahami lebih dalam mahasiswa dapat mengetahui lebih lanjut mengenai program bimbingan perkawinan. Serta penelitian ini dapat dilanjutkan dengan perbedaan materi yang dikaji.